



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: ~~154~~ 11.3.AU/02.00/B/KEP/VII/2022

Tentang

BEBAN MENGAJAR DOSEN TETAP, DOSEN DPK, DAN DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) setelah:

Menimbang : Bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proses pembelajaran di UMSIDA serta untuk mengoptimalkan peran dosen tetap, dosen DPK, dan dosen dengan tugas tambahan, maka dipandang perlu untuk mengatur beban mengajar dosen pengampu mata kuliah melalui Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang- Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang- Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2018.
5. SK Rektor No. E.6/001/00.019/I/2012 tentang Pelaksanaan SKS Murni.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Tanggal 30 Juni 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Beban Mengajar Dosen Tetap, Dosen DPK, dan Dosen dengan Tugas Tambahan**

Pertama : Pemberlakuan beban mengajar untuk dosen tetap, dosen DPK, dan dosen dengan tugas tambahan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 09 Dzul Hijjah 1443
08 Juli 2022

Rektor



Dr. Hidayatullah, M.Si

Tembusan:

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor I, II, dan III
3. Direktur DA, PSDM, DKB, dan BPM
4. Arsip



Lampiran SK Rektor

Nomor : 1913/II.3.AU/02.00/B/KEP/VII/2022
Tanggal : 8 Juli 2022
Perihal : Beban Mengajar Dosen Tetap, Dosen DPK, dan Dosen dengan Tugas Tambahan

BEBAN MENGAJAR DOSEN TETAP, DOSEN DPK, DAN DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

1. Dalam bidang pengajaran, beban mengajar dosen tetap, dosen DPK dan dosen dengan tugas tambahan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Beban mengajar dosen tetap adalah 12 sks dengan kelebihan beban mengajar yang diijinkan maksimal 16 sks per semester.
 - b. Beban mengajar dosen DPK adalah 12 sks dengan kelebihan beban mengajar yang diijinkan maksimal 13 sks per semester.
 - c. Beban mengajar per semester untuk dosen dengan tugas tambahan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Rektor : 0 sks
 - ii. Wakil Rektor : 2 sks
 - iii. Dekan/Direktur : 4 sks
 - iv. Wakil Dekan : 4 sks
 - v. Ka UPT/Lembaga : 6 sks
 - vi. Kaprodi : 6 sks
 - vii. Sekprodi : 6 sks
 - viii. Kepala Bidang : 8 sks
 - ix. Kasi : 10 sks
 - d. Beban mengajar dosen dengan tugas tambahan dapat ditambah dengan ketentuan maksimal:
 - i. Dosen tetap : 9 sks
 - ii. Dosen DPK : 6 sks
 - e. Jadwal mengajar untuk dosen tetap dengan tugas tambahan harus dilakukan diluar jam kerja yang telah ditentukan, kecuali 1 mata kuliah yang boleh di lakukan pada jam kerja.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 09 Dzul Hijjah 1443
08 Juli 2022

Rektor,



Dr. Hidayatullah, M.Si